

UPAYA PENANGGULANGAN TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Oleh :

Dadang Iskandar

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor

Abstrak

Perlindungan hukum pada perempuan dari tindak kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional. Substansi hukum yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam kenyataannya kedudukan perempuan masih dianggap tidak sejajar dengan laki-laki, perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, psikis sampai pada timbulnya korban jiwa. Pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa selama ini perempuan masih ditempatkan pada posisi marginalisasi. Perempuan tidak sebatas objek pemuas seks kaum laki-laki yang akrab dengan kekerasan, tetapi juga sebagai kaum yang dipandang lemah, selain harus dikuasai oleh kaum laki-laki. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, antara lain adanya budaya patriarki di masyarakat, rendahnya pendidikan dan pengetahuan perempuan sebagai isteri, diskriminasi dan ketergantungan secara ekonomi dan lemahnya pemahaman dan penanganan dari aparat penegak hukum. Maka dari itu perlu upaya penanggulaga terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam upaya penanggulangan dan pencegahan pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak cukup hanya dengan pendekatan secara integral, tetapi pendekatan sarana penal dan non penal tersebut harus didukung juga dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Dikatakan sebagai salah satu bagian, karena selama ini ada persepsi bahwa budaya hukum hanya meliputi kesadaran hukum masyarakat saja. Pada hakekatnya secara psikologis dan pedagogis ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga yaitu melalui pendekatan kuratif maupun pendekatan preventif.

Kata Kunci : *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Upaya Penanggulangan, Perempuan*

I. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan di lingkungan keluarga yang harusnya mendapatkan perlindungan Negara dan masyarakat agar terhindar dari kekerasan atau perlakuan yang merendahkan derajat, martabat kemanusiaan. Padahal seharusnya isteri bersama berdampingan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, justru mendapat kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga dari suami. Jika selama ini kejadian tersebut nyaris tidak didengar, hal ini lebih disebabkan karena selain terlindung oleh

pernikahan sebagai lembaga pengikat. Selama ini, masyarakat masih menganggap kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada lingkup keluarganya sebagai persoalan pribadi yang tidak boleh dimasuki pihak luar. Bahkan sebagian masyarakat, termasuk perempuan yang menjadi korban menganggap perbuatan-perbuatan tersebut bukan sebagai tindak kekerasan.

Di Indonesia tindak kekerasan terhadap perempuan secara umum merupakan masalah yang banyak dialami oleh banyak perempuan, terlebih jika tindak kekerasan tersebut terjadi dalam rumah tangga, karena masalah tersebut masih dianggap tabu dan masih dianggap sebagai masalah keluarga yang diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini menunjukkan masih banyak korban perempuan kekerasan dalam rumah tangga

menutup mulut dan menyimpan persoalan tersebut rapat-rapat.

Perlindungan hukum pada perempuan dari tindak kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional. Substansi hukum yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP terdapat beberapa Pasal yang terkait secara langsung dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak kekerasan fisik terhadap perempuan yaitu, Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP. Perbuatan yang memenuhi unsur delik dalam Pasal-pasal tersebut pelakunya dapat dikategorikan melakukan tindak kekerasan ini sebagian bersifat umum. Selain dalam KUHP yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban perempuan dari kekerasan fisik juga diatur dalam Pasal 6, Pasal 16 mengenal perlindungan dan Pasal 44 mengenal sanksi pidananya dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam kenyataannya kedudukan perempuan masih dianggap tidak sejajar dengan laki-laki, perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, psikis sampai pada timbulnya korban jiwa. Pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa selama ini perempuan masih ditempatkan pada posisi marginalisasi. Perempuan tidak sebatas objek pemuas seks kaum laki-laki yang akrab dengan kekerasan, tetapi juga sebagai kaum yang dipandang lemah, selain harus dikuasai oleh kaum laki-laki.

Tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam rumah tangga berkisar dari bentuk yang ringan sampai yang berat juga mengenal modus operandinya. Berita-berita tentang meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam tahun-tahun terakhir ini sudah sangat memprihatinkan masyarakat. Masalah kejahatan khususnya tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian dari kenyataan sosial dan bukan hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi prinsipnya dinilai sama. Persamaan tersebut dapat diketahui dari banyak fenomena dalam masyarakat

yang menggambarkan bahwa tingkat kejahatan semakin meningkat dan hal ini juga berpengaruh terhadap kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Peningkatan tindak kekerasan terhadap perempuan dari waktu ke waktu tidak dapat dielakkan dengan berbagai bentuk perubahan sebagai pendorongnya.

II. KERANGKA TEORI

Kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri rumah tangga merupakan fenomena sosial yang bukan merupakan hal baru di dunia, termasuk Indonesia. Namun, selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga ataupun oleh korban sendiri, hal ini lebih disebabkan adanya anggapan di dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan peristiwa yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka.

Secara kriminologis, kejahatan dan perilaku menyimpang dapat dijelaskan sebagai hasil bekerjanya faktor-faktor sosio kultural, faktor-faktor interaksi, faktor-faktor pencetus maupun faktor-faktor reaksi sosial yang melatarbelakangi kejahatan dan membentuk karir kriminal. Pada tindak kekerasan dalam rumah tangga, korban sangat acap memainkan peranan kunci dalam interaksi kekerasan, bahkan tak jarang memprovokasi orang lain atau mencetuskan saling balas dengan kekerasan yang pada akhirnya berakibat luka atau kematian. Hubungan-hubungan sosial korban dalam kejahatan kekerasan, terutama dalam pembunuhan yang memperlihatkan tingginya angka *victim precipitated criminal homicide*, menunjukkan korban merupakan bagian integral dalam situasi-situasi terjadinya kejahatan dengan kekerasan. Tekanan situasional juga merupakan faktor pencetus berlangsungnya kejahatan, termasuk ke dalamnya proses pengambilan resiko. Menurut Don C. Gibbons termasuk dalam kelompok faktor-faktor pencetus adalah sikap-sikap dan motivasi-motivasi kriminal, dan pola-pola kepribadian lain.

Kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan tersebut terletak pada

hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan. Selain itu, *locus delicti* pada kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri dalam rumah tangga lebih spesifik yaitu di dalam rumah, dimana pelaku dan korban bertempat tinggal. Permasalahan terkait kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri dalam rumah tangga ini sulit dideteksi oleh penegak hukum karena selain terlindung oleh pernikahan sebagai lembaga pengikat, kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri dalam rumah tangga juga masih tertutup dan selalu dianggap sebagai masalah domestik.

III. PENGERTIAN DAN JENIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Istilah kekerasan digunakan oleh John Conrad dengan istilah "*criminally violence*", sedangkan Clinard dan Quenney menggunakan istilah "*criminal violence*". Di Kolumbia istilah kekerasan dikenal dengan "*La Violencia*". Kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, semua itu adalah bentuk-bentuk kekerasan.

Menurut Yesmil Anwar dan Adang, kejahatan kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kemauan orang lain, dan yang berakibat atau berakibat pembinasan, atau kerugian pada orang lain, atau harta benda, atau hilangnya kemerdekaan orang lain.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*opensive*) ataupun yang bersifat tertutup (*deponsive*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Kekerasan (*violence*), menurut sebagian ahli disebut sedemikian rupa sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan.

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada pasal 89 Kitab Undang-

undang Hukum Pidana, yaitu yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi(lemah). Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian, tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang tiada berdaya masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Pengertian kekerasan tersebut di atas dapat dikatakan penganiayaan.

Kekerasan adalah segala tindakan yang mengakibatkan kesakitan. Selama ini memang kesakitan belum pernah didefinisikan. Jika kesakitan merupakan kondisi kebalikan dari kesehatan, maka dapatlah diambil definisi kesehatan dari Undang-Undang Nomor. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Kesehatan adalah: "*Keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.*" Sementara menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO); "*Kesehatan adalah keadaan sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial dan tidak hanya terbebas dari penyakit dan cacat.*"

Hal ini berarti bahwa ada empat aspek kesehatan yakni fisik, mental, sosial dan ekonomi. Setiap individu, atau kelompok masyarakat yang tidak memenuhi semua indikator kesehatan ini, maka ia dapat dikatakan tidak sehat atau sakit. Karena itu, kesakitan pun memiliki empat aspek; fisik, mental, sosial dan ekonomi, begitupun kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan pemahaman yang lebih variatif tentang jenis-jenis kekerasan. Tidak hanya kekerasan fisik tapi juga kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Pemaknaan jenis kekerasan ini mengakomodasi pengalaman perempuan yang mengalami kekerasan dan sejalan dengan definisi kekerasan dalam Pasal 1 Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yakni, setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan ekonomi dalam terminologi internasional tidak memasukkan secara eksplisit tentang kekerasan ekonomi karena akibat yang ditimbulkan cenderung mengarah kepada kekerasan psikis. Namun, untuk mengakomodasi kekhasan pengalaman kekerasan perempuan di Indonesia yang juga kerap menggunakan dan mengenai aspek ekonomi, maka Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memasukkannya sebagai penelantaran rumah tangga. Artinya bahwa kekerasan berbasis ekonomi diakui secara implisit dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Pengakuan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentang jenis kekerasan psikis memungkinkan perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga memperoleh akses pada keadilan dari kekerasan psikis yang menimpanya. Kekerasan psikis disebutkan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Demikian juga kekerasan seksual dimaknai sebagai kekerasan yang mengancam integritas tubuh seseorang. Rumusan ini lebih mempertegas pemahaman masyarakat tentang bentuk kekerasan seksual daripada pemahaman tentang kejahatan kesusilaan. Termasuk di dalam rumusan kekerasan seksual adalah tindakan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Oleh karena itu Pasal ini tidak saja mengatur Kekerasan Dalam Rumah Tangga *an sich* namun juga mencakup perdagangan manusia. Pasal 9 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga menyangkut perdagangan orang dalam konteks rumah tangga.

Berbagai bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam realitasnya tidak terjadi secara sendiri-sendiri tetapi secara kontinum, atau saling berhubungan satu sama lain. Kekerasan fisik pada umumnya dimulai dengan kekerasan psikis, dan juga diikuti dengan kekerasan ekonomi. Bahkan tidak jarang disertai dengan kekerasan seksual yang merupakan perwujudan bentuk relasi kuasa laki-laki terhadap perempuan dan anak-anak. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun perdata.

Ruang lingkup rumah tangga awalnya diatur dalam Pasal 356 KUHP, yaitu: ibunya, bapaknya yang sah, isterinya atau naknya. Kemudian ruang lingkup rumah tangga juga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU PKDRT, yaitu :

1. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. suami, isteri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf (c) dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Tindak pidana kekerasan dapat juga dilakukan secara kolektif, karena dalam melakukan tindak pidana para pelaku dalam hal ini dengan jumlah yang banyak atau lebih dari satu orang dimana secara langsung maupun tidak langsung, baik direncanakan ataupun tidak direncanakan, telah terjalin kerjasama baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dalam satu rangkaian peristiwa kejadian yang menimbulkan tindak pidana, atau lebih spesifik menimbulkan atau mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik maupun non fisik. Di dalam buku kedua KUHP, penganiayaan dapat dibedakan atas 5 (lima) jenis, yaitu:

- a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP).
- b. Penganiayaan Ringan (Pasal 35 KUHP). Jenis penganiayaan ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Bentuk penganiayaan ini disebut sebagai penganiayaan ringan apabila penganiayaan tersebut tidak menjadikan sakit atau terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
- c. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu. Jenis penganiayaan ini

diatur di dalam Pasal 353 KUHP. Pasal ini dapat dikenakan si pembuat apabila penganiayaan yang dilakukan direncanakan terlebih dahulu. Jika berakibat luka berat atau mati maka hukumannya lebih berat. Percobaan melakukan penganiayaan ini dapat dikenakan hukuman. Pengertian luka berat dapat dilihat pada Pasal 90 KUHP, yaitu:

- a. *Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut;*
 - b. *Untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;*
 - c. *Kehilangan salah satu panca indera;*
 - d. *Mendapat cacat berat;*
 - e. *Menderita sakit lumpuh;*
 - f. *Terganggunya daya pikir selama Lebih dari empat minggu;*
 - g. *Gugurnya atau terbunuhnya kandungan seseorang perempuan.*
- d. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP).
 - e. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 355 KUHP).

Dalam Pasal 1 Butir 1 UU PKDRT diatur bahwa kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam rumah Tangga dalam Pasal 5 UU PKDRT adalah meliputi:

- a. Kekerasan fisik (Pasal 6 UUPKDRT). Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis (Pasal 7 UUPKDRT). Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa

tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

- c. Kekerasan seksual (Pasal 8 UUPKDRT).

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

- d. Penelantaran Rumah Tangga (Pasal 9 UUPKDRT).

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

IV. FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, antara lain sebagai berikut :

1. Adanya budaya *patriarki* dimasyarakat
Budaya patriarki yang terus langgeng membuat perempuan berada di dalam kelompok yang ter subordinasi menjadi rentan terhadap kekerasan. Di sini laki-laki dalam posisi dominan atau superior dibandingkan dengan perempuan. Anggapan isteri milik suami dan seorang suami memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada anggota keluarga yang lain, menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan.
2. Rendahnya pendidikan dan pengetahuan perempuan sebagai isteri
Faktor rendahnya pendidikan isteri membuat suami merasa selalu memiliki kedudukan lebih dalam rumah tangga. Para suami menganggap isteri hanyalah pelaku kegiatan rumah tangga sehari-hari. Selain itu juga ada suami yang malu mempunyai isteri yang pendidikannya rendah, lalu melakukan perselingkuhan. Ketika diketahui oleh isterinya, malah

isteri mendapat perlakuan kekerasan dari suami.

3. Diskriminasi dan ketergantungan secara ekonomi

Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (isteri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka isteri mengalami tindakan kekerasan. Adanya ketergantungan si isteri terhadap suami mengakibatkan terkadang isteri membiarkan saja kekerasan tersebut terjadi (*lumping it*). Karena sang isteri tidak memiliki keterampilan dan pendidikan yang layak mereka menjadi takut apabila sang suami pergi atau masuk penjara apabila melaporkan ke pihak berwajib atas terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

4. Lemahnya pemahaman dan penanganan dari aparat penegak hukum

Kendala lain adalah bahwa dalam pelaksanaan dan penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Antara lain penafsiran beberapa pasal kekerasan dalam rumah tangga yang berbeda antara penegak hukum maupun masyarakat sendiri. Selain itu, masalah pembuktian maupun belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan pemberian perlindungan maupun penanganan masih menjadi penghambat bagi korban maupun penegak hukum.

V. UPAYA PENANGGULANGAN TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri telah sedemikian menggaung dalam tahun-tahun belakangan ini sehingga menjadi masalah sosial yang menuntut perhatian yang serius dari berbagai pihak. Setelah melihat kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin marak terjadi di Indonesia, maka hal ini membutuhkan perhatian khusus dari semua kalangan, terkhusus dari atau kepada pemerintah. Karena dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan dalam

rumah tangga dapat berakibat fatal terhadap keharmonisan rumah tangga seseorang.

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh isteri apabila mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :

1. Curhatlah pada orang yang dipercaya. Menceritakan kondisi keluarga pada orang lain, kerabat dekat, sahabat, atau tetangga yang biasa dipercaya pada saat tertentu ini bukan membuka aib. Namun isteri yang mengalami kekerasan pasti mengalami tekanan, bahkan mungkin depresi dari curhat pada orang yang dipercaya secara psikologis dapat meringankan beban.
2. Renungkan saran dan nasihatnya. Curhat berarti membuka kesempatan pada orang yang anda percaya untuk ikut merasakan, memahami sekaligus intervensi. Artinya, jika sang teman memberikan saran maupun alternatif, bukalah mata hati renungkan saran dan nasihatnya. Ambil segi positifnya.
3. Mintalah suami konseling. Kebiasaan suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga tertentu perlu diwaspadai. Secara baik-baik mintalah suami konsultasi dengan pakar dan melakukan terapi, tentu saja harus pandai mencari waktu yang tepat untuk membiarkannya.
4. Segera ambil keputusan. Jika suami makin kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga keluarga atau pakar dan segera ambil keputusan untuk kebaikan istri dan anak.

Langkah-langkah tersebut di atas pada dasarnya merupakan upaya bagi seorang istri untuk mencari kebenaran tentang adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh suami terhadap istri guna memperoleh perlindungan dan keadilan. Untuk itu diperlukan upaya-upaya meminimalisir sejak dini sebagai bentuk antisipasi terhadap terjadinya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam upaya penanggulangan dan pencegahan pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak cukup hanya dengan pendekatan secara integral, tetapi pendekatan sarana penal dan non penal tersebut harus didukung juga dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Dikatakan sebagai salah satu bagian, karena selama ini ada persepsi bahwa budaya hukum hanya meliputi kesadaran hukum masyarakat saja.

Padahal budaya hukum juga mencakup kesadaran hukum dari pihak pemerintah dan aparat penegak hukum. Hal ini perlu ditegaskan karena pihak yang dianggap paling tabu hukum dan wajib menegakkannya, justru oknumnyalah yang melanggar hukum. Hal ini menunjukkan kesadaran hukum yang masih rendah dari pihak yang seharusnya menjadi “tauladan bagi masyarakat” dalam mematuhi dan menegakkan hukum.

Kejahatan merupakan produk dari masyarakat, sehingga apabila kesadaran hukum telah tumbuh di masyarakat, kemudian ditambah dengan adanya upaya strategis melalui kolaborasi antara sarana penal dan non penal, maka dengan sendiri tingkat kriminalitas akan turun, sehingga tujuan akhir politik kriminal, yaitu upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) akan terwujud.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah ‘politik kriminal’ dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Menurut G. Peter Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- ❖ Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- ❖ Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- ❖ Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur ‘penal’ (hukum pidana) dan lewat jalur ‘non penal’ (bukan/diluar hukum pidana).

Dalam pembagian GP. Hoefnagels tersebut diatas upaya-upaya yang disebut dalam Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan Mempengaruhi

pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya *non penal*.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan.

Untuk menghindari terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga, diperlukan cara-cara penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga, antara lain:

1. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga Kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran.
2. Harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga, karena didalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, saudara, dan orang lain. Sehingga antara anggota keluarga dapat saling menghargai setiap pendapat yang ada.
3. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
4. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga. Sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika

sudah ada rasa saling percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan maka yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlebih dan rasa curiga yang kadang juga berlebih-lebihan.

5. Seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang minim, sehingga kekurangan ekonomi dalam keluarga dapat diatasi dengan baik.

Pada hakekatnya secara psikologis dan pedagogis ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk menangani KDRT, yaitu:

1. *Pendekatan kuratif* menyelenggarakan pendidikan orangtua untuk dapat menerapkan cara mendidik dan memperlakukan anak-anaknya secara humanis.
 - a. Memberikan keterampilan tertentu kepada anggota keluarga untuk secepatnya melaporkan ke pihak lain yang diyakini sanggup memberikan pertolongan, jika sewaktu-waktu terjadi KDRT.
 - b. Mendidik anggota keluarga untuk menjaga diri dari perbuatan yang mengundang terjadinya KDRT.
 - c. Membangun kesadaran kepada semua anggota keluarga untuk takut kepada akibat yang ditimbulkan dari KDRT.
 - d. Membekali calon suami istri atau orangtua baru untuk menjamin kehidupan yang harmoni, damai, dan saling pengertian, sehingga dapat terhindar dari perilaku KDRT.
 - e. Melakukan *filter* terhadap media massa, baik cetak maupun elektronik, yang menampilkan informasi kekerasan.
 - f. Mendidik, mengasuh, dan memperlakukan anak sesuai dengan jenis kelamin, kondisi, dan potensinya.
 - g. Menunjukkan rasa empati dan rasa peduli terhadap siapapun yang terkena KDRT, tanpa sedikitpun melemparkan kesalahan terhadap korban KDRT.

- h. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan masyarakat untuk lebih peduli dan responsif terhadap kasus-kasus KDRT yang ada di lingkungannya.

2. Pendekatan Preventif

- a. Memberikan sanksi secara edukatif kepada pelaku KDRT sesuai dengan jenis dan tingkat berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan, sehingga tidak hanya berarti bagi pelaku KDRT saja, tetapi juga bagi korban dan anggota masyarakat lainnya.
- b. Memberikan *incentive* bagi setiap orang yang berjasa dalam mengurangi, mengeliminir, dan menghilangkan salah satu bentuk KDRT secara berarti, sehingga terjadi proses kehidupan yang tenang dan membahagiakan.
- c. Menentukan pilihan model penanganan KDRT sesuai dengan kondisi korban KDRT dan nilai-nilai yang ditetapkan dalam keluarga, sehingga penyelesaiannya memiliki efektivitas yang tinggi.
- d. Membawa korban KDRT ke dokter atau konselor untuk segera mendapatkan penanganan sejak dini, sehingga tidak terjadi luka dan trauma psikis sampai serius.
- e. Menyelesaikan kasus-kasus KDRT yang dilandasi dengan kasih sayang dan keselamatan korban untuk masa depannya, sehingga tidak menimbulkan rasa dendam bagi pelakunya.
- f. Mendorong pelaku KDRT untuk sesegera mungkin melakukan pertaubatan diri kepada Allah swt, akan kekeliruan dan kesalahan dalam berbuat kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat menjamin rasa aman bagi semua anggota keluarga.
- g. Pemerintah perlu terus bertindak cepat dan tegas terhadap setiap praktek KDRT dengan mengacu pada UU tentang PKDRT, sehingga tidak berdampak jelek bagi kehidupan masyarakat. Pilihan tindakan preventif dan kuratif yang tepat sangat

tergantung pada kondisi riil KDRT, kemampuan dan kesanggupan anggota keluarga untuk keluar dari praktek KDRT, kepedulian masyarakat sekitarnya, serta ketegasan pemerintah menindak praktek KDRT yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

VI. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam upaya penanggulangan dan pencegahan pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak cukup hanya dengan pendekatan secara integral, tetapi pendekatan sarana *penal* dan *non penal* tersebut harus didukung juga dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Dikatakan sebagai salah satu bagian, karena selama ini ada persepsi bahwa budaya hukum hanya meliputi kesadaran hukum masyarakat saja. Pada hakekatnya secara psikologis dan pedagogis ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk menangani KDRT, yaitu melalui pendekatan *kuratif* dan pendekatan *preventif*.

2. Rekomendasi

- a. Diharapkan para suami mampu memperlakukan isteri dengan sebaik-baiknya, suami dan isteri menyelesaikan setiap permasalahan tidak dengan cara yang emosional. Para pihak saling memahami kedudukan mereka sebagai suami dan isteri sehingga mampu melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 harus diberlakukan secara efektif terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sehingga dapat memberikan efek jera, baik terhadap si pelaku, maupun bagi masyarakat luas lainnya. Selain itu, intensitas sosialisasi terkait undang-undang ini, perlu lebih ditingkatkan.
- c. Perlu digalakkan pendidikan mengenai Hak Asasi Manusia dan

pemberdayaan perempuan, menyebarkan informasi dan mempromosikan prinsip hidup sehat, anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta menolak kekerasan sebagai cara untuk memecahkan masalah, mengadakan penyuluhan untuk mencegah kekerasan, mempromosikan kesetaraan *gender*, mempromosikan sikap tidak menyalahkan korban melalui media.

DAFTAR PUSTAKA

1. Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. -----Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. -----Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
4. Aroma Elmina Martha. *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*. Penerbit Ull Press. Yogyakarta : 2003.
 - a. Rayhan. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta : Citra Wacana. 2008
5. Lilik Mulyadi. *Influencing views of society on crime and punishment/mass media) G. Peter Hoefnagels*
6. Moerti Hadiarti Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
7. Nani Kurniasih. *Kajian Sosio Yuridis Terhadap Kekerasan Yang Berbasis Gender* diakses pada situs <http://www.uninus.ac.id>
8. Yesmil Anwar dan Adang. *Kriminologi*. Bandung : Refika Aditama. 2010.
9. www://madesos.blogspot.co.id/p/blog-page
10. [www. google.com](http://www.google.com)